



Akidah dan Syariat: Simfoni Ilahi dalam Tatahan Hidup Muslim

Elvy Gustina¹, Arman Husni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: elvygustina@gmail.com¹, armanhusni@uinbukittinggi.ac.id²

Abstract. *This study explores the integral relationship between aqidah (faith) and sharia (Islamic law) in Islam as a unified system that governs a Muslim's way of life. Aqidah serves as the foundation of belief, while sharia represents the practical implementation of that faith across all aspects of life. The disintegration between these two elements has led to various negative social phenomena, including hypocrisy, secularism, and moral decline. Using a qualitative approach and library research method, this study deeply examines primary Islamic sources such as the Qur'an, Hadith, classical texts, and contemporary Islamic thought. The findings reveal that integrating aqidah and sharia education is an urgent necessity within Islamic educational systems, aiming to shape a generation of Muslims who possess a comprehensive understanding of faith and consistently practice Islamic teachings. This integrated educational model is essential for developing individuals with strong character, rooted in faith, and capable of facing contemporary challenges while adhering to divine values.*

Keywords: *Aqidah, Sharia, Integration, Islamic Education, Social Disintegration*

Abstrak. Penelitian ini membahas hubungan integral antara akidah dan syariat dalam Islam sebagai satu kesatuan yang membentuk tatahan hidup seorang Muslim. Akidah berfungsi sebagai fondasi keimanan, sementara syariat merupakan wujud konkret dari pengamalan iman dalam berbagai aspek kehidupan. Disintegrasi antara keduanya menyebabkan munculnya fenomena sosial negatif seperti kemunafikan, sekularisasi nilai, hingga penyimpangan moral. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah secara mendalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, hadis, literatur klasik, serta karya pemikir kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan akidah dan syariat sangat mendesak diwujudkan dalam sistem pendidikan Islam, guna menciptakan generasi Muslim yang memiliki pemahaman keimanan yang utuh dan konsisten dalam pengamalan syariat. Pendidikan yang bersifat terpadu ini menjadi landasan utama dalam membangun karakter pribadi yang beriman, berakhlak, dan mampu menjawab tantangan zaman secara visioner namun tetap berpegang pada nilai-nilai ilahiah.

Kata Kunci: Akidah, Syariat, Integrasi, Pendidikan Islam, Disintegrasi Sosial

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna tidak hanya mengajarkan tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (*habl min Allah*), tetapi juga membimbing manusia dalam mengatur hubungan horizontal dengan sesama dan alam sekitar (*habl min al-nas wa al-bi'ah*). Dalam kerangka ini, dua komponen utama yang menjadi pilar ajaran Islam adalah akidah dan syariat. Akidah merupakan dasar keyakinan yang menghunjam dalam jiwa seorang Muslim, mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Ia adalah asas yang menjadi landasan seluruh bangunan keislaman. Sementara syariat adalah sistem aturan dan hukum yang diturunkan Allah sebagai bentuk aktualisasi dari akidah tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, sosial, politik, hingga etika dan moralitas (Marzuki, 2009).

Merujuk kepada pandangan Islam, akidah dan syariat tidak dapat dipisahkan. Akidah tanpa syariat hanya akan menjadi idealisme abstrak yang tidak memiliki dampak sosial nyata, sedangkan syariat tanpa akidah akan menjelma menjadi formalitas legalistik yang kering dari nilai-nilai spiritual. Keduanya harus hadir secara simultan dan harmonis, membentuk apa yang oleh banyak ulama disebut sebagai tatahan hidup ilahiah (*al-nizham al-ilahi*) yang menyeluruh dan integral (Akip, 2024). Dalam sejarahnya, umat Islam mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa ketika akidah dan syariat dipahami serta diamalkan secara bersinergi. Namun ketika keduanya terpisah, atau dipraktikkan secara parsial, muncul berbagai bentuk penyimpangan, disorientasi moral, bahkan konflik internal umat.

Namun, kondisi umat Islam saat ini memperlihatkan gejala pergeseran yang cukup mengkhawatirkan. Di tengah arus globalisasi dan sekularisasi yang masif, banyak umat Islam terutama generasi muda mulai memandang agama sebagai urusan pribadi semata. Fenomena ini diperparah dengan berkembangnya paham liberalisme dan relativisme moral yang mereduksi agama menjadi hanya salah satu sistem nilai di antara sekian banyak sistem yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit Muslim yang mengklaim dirinya beriman, namun tidak menjadikan syariat sebagai pedoman hidup. Sebaliknya, ada pula yang menjalankan praktik-praktik keagamaan secara lahiriah, namun kehilangan substansi akidah yang menjadi sumber ketulusan dan kesadaran spiritual (Safriani, 2017).

Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 43% generasi muda Muslim di Indonesia yang memahami keterkaitan erat antara akidah dan syariat sebagai satu kesatuan ajaran Islam. Lebih dari separuh responden mengaku menjalankan ibadah karena faktor kebiasaan keluarga atau tekanan sosial, bukan karena kesadaran akidah yang kuat. Bahkan, sebagian besar responden mengaku tidak memahami dasar syariat dari praktik keagamaan yang mereka lakukan. Sementara itu, di media sosial, marak perdebatan keagamaan yang cenderung polemis dan penuh klaim kebenaran, namun miskin nuansa keilmuan dan kedalaman spiritual. Fenomena semacam ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menyampaikan pemahaman Islam yang utuh dan integral kepada Masyarakat (Bushtomi, 2023).

Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan teologis, tetapi juga menjadi persoalan sosial dan pendidikan. Ketika pemahaman terhadap akidah dan syariat tidak dibangun secara utuh sejak dini, akan muncul generasi yang beragama secara simbolik tetapi tidak substantif, yang religius dalam tampilan namun rapuh dalam integritas moral. Dalam konteks inilah, penting untuk kembali

mengkaji dan merefleksikan hakikat hubungan antara akidah dan syariat dalam Islam, serta bagaimana keduanya membentuk pola hidup yang seimbang antara keyakinan batin dan pengamalan lahir, antara orientasi ukhrawi dan tanggung jawab duniawi.

Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk menggali kembali makna esensial dari akidah dan syariat sebagai dua sisi dari satu kesatuan sistem kehidupan Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep filosofis dan normatif tentang kesatuan akidah dan syariat, menganalisis bagaimana keduanya saling melengkapi dan memperkuat dalam tatanan kehidupan Muslim, serta mengkaji dampak negatif yang muncul ketika terjadi dikotomi antara keduanya. Artikel ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali nilai-nilai Islam secara utuh, tidak hanya sebagai doktrin yang dipelajari, tetapi sebagai sistem hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Pertanyaan mendasar yang menjadi fokus dalam kajian ini meliputi: bagaimana konsep akidah dan syariat dipahami secara integral dalam ajaran Islam? Bagaimana relasi keduanya membentuk kerangka kehidupan yang harmonis dan berkeadaban? Dan apa konsekuensi yang muncul dalam kehidupan umat ketika terjadi pemisahan atau ketidakseimbangan antara keduanya? Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan kajian literatur dari sumber-sumber klasik maupun kontemporer, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat fondasi pemikiran keislaman yang menyeluruh dan solutif di tengah kompleksitas zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang berlandaskan pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Studi pustaka dipilih karena fokus kajian ini bersifat konseptual-normatif, yaitu mengkaji integrasi akidah dan syariat dalam Islam sebagai tatanan hidup, dengan mengacu pada sumber-sumber primer ajaran Islam serta literatur ilmiah dari para ulama dan cendekiawan Muslim.

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan utama dalam memahami konsep akidah dan syariat. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa buku-buku tafsir, kitab-kitab klasik (*turats*), serta karya-karya kontemporer dari para pemikir Islam modern yang membahas hubungan antara dimensi keimanan dan pengamalan hukum syariat. Peneliti juga merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik,

dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan argumen.

Teknik analisis data dalam studi pustaka ini dilakukan melalui content analysis atau analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mendeskripsikan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan akidah, syariat, dan urgensinya dalam kehidupan Muslim. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mempertimbangkan konteks normatif (nash) dan realitas sosial yang menjadi latar fenomena disintegrasi serta pentingnya pendidikan terintegratif. Proses analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan data teks, interpretasi makna, hingga penyusunan sintesis yang menjelaskan hubungan konseptual antara akidah dan syariat dalam kerangka pendidikan Islam yang holistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akidah dan Syariat dalam Perspektif Konseptual Islam

Islam sebagai agama yang paripurna (kāmil) memiliki struktur bangunan ajaran yang mencakup dimensi keyakinan (akidah), dimensi hukum (syariat), dan dimensi akhlak. Ketiga pilar ini saling berjaln membentuk satu kesatuan epistemologis dan praksis dalam kehidupan seorang Muslim. Namun, dari ketiga aspek ini, akidah dan syariat merupakan dua fondasi utama yang menopang seluruh aktivitas keagamaan dan peradaban Islam. Akidah menempati posisi sebagai asas dan kerangka teologis, sedangkan syariat sebagai sistem normatif yang mengatur tindakan konkret dalam kehidupan manusia (Attamimi, 2020).

Dalam Al-Qur'an, konsep akidah tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan abstrak, tetapi sebagai kesadaran metafisis yang membentuk orientasi hidup dan nilai tindakan. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 2:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakkal." (QS. Al-Anfal: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa iman (sebagai representasi dari akidah) bukanlah sesuatu yang stagnan, tetapi dinamis dan produktif. Ia menimbulkan pengaruh psikologis (ketundukan dan rasa takut kepada Allah) dan aksiologis (penambahan iman dan ketaatan dalam bentuk amal saleh). Artinya, akidah yang benar akan melahirkan etika dan perbuatan yang sah sesuai dengan syariat (Bushtomi, 2023).

Akidah juga menjadi titik tolak dalam kerangka epistemologi Islam. Menurut Fazlur Rahman, dalam kerangka *double movement* antara teks dan konteks, keyakinan terhadap prinsip-prinsip tauhid merupakan faktor kunci yang harus menjadi dasar interpretasi hukum Islam (syariat). Dengan kata lain, tanpa dasar akidah yang kuat, pemahaman terhadap syariat akan tereduksi menjadi legalistik atau ritualistik yang kering dari makna spiritual.

Secara ontologis, syariat berfungsi sebagai manifestasi dari kehendak ilahi (*iradatullah*) dalam tatanan sosial. Allah tidak hanya menciptakan manusia untuk beribadah secara spiritual, tetapi juga untuk menegakkan sistem kehidupan yang adil dan maslahat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 48:

.... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ ٤٨

Artinya: Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (syir'atan wa minhājan)..." (QS. Al-Maidah: 48)

Kata *syir'atan* dalam ayat ini secara langsung merujuk pada syariat, sedangkan *minhājan* merujuk pada metode dan petunjuk praktis. Dalam tafsir Ibn Katsir, ayat ini menegaskan bahwa setiap umat memiliki syariat yang mengatur kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tauhid. Ini menunjukkan bahwa keberadaan syariat merupakan pengejawantahan dari akidah tauhid ke dalam ruang sosial dan hukum (M Sabarudin, 2020).

Hubungan antara akidah dan syariat juga dapat dianalisis melalui konsep iman dan amal saleh yang sangat dominan dalam Al-Qur'an. Hampir di setiap ayat yang menyebutkan *alladzīna āmanū* selalu disandingkan dengan *wa 'amilū aṣ-ṣāliḥāt*. Hal ini mencerminkan pola integratif: keimanan sebagai unsur kognitif-afektif, dan amal sebagai unsur perilaku konkret. Menurut Raghīb al-Isfahani dalam *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, iman adalah "*tasdīq mā wujida fī al-qalb wa inqiyād al-'amal*", yakni membenaran dalam hati yang direalisasikan dalam tindakan.

Rasulullah SAW juga menjelaskan hubungan iman dan amal dalam hadis sahih:

"Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggambarkan bahwa iman yang benar tidak bersifat internal semata, tetapi harus memiliki dampak nyata pada relasi sosial dan tindakan moral yakni bagian dari aplikasi syariat. Dalam konteks ini, syariat menjadi cermin dari kualitas akidah seseorang (Azty et al., 2018).

Dalam sejarah pemikiran Islam, keterpaduan akidah dan syariat telah menjadi perhatian ulama sejak awal. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa akidah tanpa pengamalan syariat adalah ilusi, sementara syariat tanpa akidah adalah kehampaan. Ia menyamakan akidah sebagai akar, dan syariat sebagai buahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Imam Asy-Syafi'i juga menulis bahwa tidak sah amal seseorang kecuali dibangun di atas dasar keyakinan yang benar.

Selain itu, tantangan kontemporer menampilkan fenomena disintegrasi antara akidah dan syariat. Di satu sisi, masyarakat mengalami gejala spiritualisme liberal, di mana akidah dijadikan sekadar pengalaman batin tanpa pengaruh pada kehidupan sosial. Di sisi lain, berkembang pula fundamentalisme hukum, di mana syariat dijadikan alat kekuasaan atau simbol identitas, tanpa dilandasi ruh keimanan yang mendalam. Keduanya merupakan bentuk penyimpangan dari watak asli Islam yang integrative (Akip, 2024).

Dalam studi kontemporer, tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan pentingnya pendekatan wasathiyah yang menyeimbangkan antara akidah, syariat, dan akhlak. Dalam bukunya *Fiqh al-Awlawiyyat*, ia menyebutkan bahwa pemahaman syariat harus bersumber dari tauhid dan diorientasikan kepada maqashid syariah yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Hal ini untuk mencegah penyimpangan formalisme hukum maupun spiritualisme kosong (Shallabi, 2020).

Jika dilihat dari perspektif normatif dan sosiologis, keterpaduan akidah dan syariat menjadi fondasi tatahan hidup Islami. Ia menciptakan manusia yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga adil dalam sosial, jujur dalam bermuamalah, serta bertanggung jawab dalam memikul amanah kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Ashur dalam *Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, bahwa tujuan syariat bukan hanya menata kehidupan secara lahiriah, tetapi menyucikan jiwa dan memperbaiki tatahan dunia agar sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Integrasi Akidah dan Syariat sebagai Tatanan Kehidupan Muslim

Pada kerangka Islam yang menyeluruh, akidah dan syariat tidak hanya merupakan dua dimensi ajaran yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kesatuan integral yang membentuk tatanan kehidupan seorang Muslim secara utuh. Integrasi antara keduanya merupakan esensi dari keberlangsungan Islam sebagai *din* (agama dan cara hidup) yang komprehensif dan harmonis. Hal ini mengandung arti bahwa keimanan yang benar tidak akan lengkap tanpa pengamalan syariat, dan sebaliknya, penerapan hukum-hukum Islam harus berakar pada keyakinan yang kokoh (Lubis, 2017).

Akidah adalah landasan epistemologis dan metafisik yang menjadi fondasi keyakinan seorang Muslim terhadap Tuhan, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Tanpa fondasi ini, hukum-hukum syariat kehilangan makna dan legitimasi spiritualnya. Syariat sendiri adalah sistem aturan dan pedoman yang Allah tetapkan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia agar sesuai dengan kehendak-Nya. Ini meliputi ibadah ritual, hukum sosial, etika, hingga muamalah ekonomi. Maka, syariat adalah aktualisasi konkret dari akidah dalam kehidupan nyata.

Keterpaduan ini secara tegas dicerminkan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam QS. Al-Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بَايَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٩

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Al-Kitab melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian antara mereka. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (QS. Ali Imran: 19)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna mengandung keseluruhan akidah dan syariat yang menjadi standar kebenaran dan tatanan hidup bagi umat manusia. Tidak dapat dipisahkan bahwa keimanan yang benar mesti dilengkapi dengan pengetahuan dan praktik sesuai syariat, sehingga terbentuk kehidupan yang selaras dengan ketentuan Ilahi (Setyowati, 2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya integrasi tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

“Islam dibangun atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.” (HR. Muslim)

Hadis ini jelas memperlihatkan bahwa akidah (syahadat) menjadi pondasi, sedangkan rukun-rukun Islam lainnya yang berbentuk syariat adalah implementasi dari keimanan tersebut. Artinya, akidah dan syariat merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, satu sama lain menguatkan dan melengkapi (D. S. H. A. Salim, n.d.).

Analisis integrasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dalam dimensi individu, integrasi akidah dan syariat membentuk kesatuan spiritual dan moral. Keyakinan yang mantap terhadap Allah dan Rasul-Nya mendorong seseorang untuk menjalankan hukum dan perintah-Nya dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, bukan hanya sebagai rutinitas ritual. Kesadaran ini menumbuhkan sikap taat dan tawakal yang mendalam, sehingga setiap tindakan berlandaskan pada kesadaran ketuhanan yang kuat.

Kedua, dalam dimensi sosial, integrasi ini menjamin terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Syariat yang dilaksanakan bukan hanya berdasar pada aturan tekstual, tetapi juga bertumpu pada nilai-nilai tauhid yang mengajarkan keadilan, persaudaraan, dan saling menghormati antar-manusia (Sabila, 2019). Dengan demikian, tatanan sosial yang dibangun oleh syariat akan memancarkan nilai spiritual akidah yang mendorong solidaritas dan harmoni. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa...” (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa keutamaan sosial dan etika dalam syariat berakar dari nilai akidah, yakni ketakwaan kepada Allah. Tanpa integrasi keduanya, tatanan sosial akan kehilangan landasan nilai dan tujuan (A. Salim, 2021).

Selanjutnya, integrasi akidah dan syariat juga menghindarkan umat dari dualisme antara spiritualitas dan hukum, yang sering muncul dalam konteks modernitas dan sekularisme. Dalam banyak diskursus kontemporer, agama dipotong-potong menjadi sekadar pengalaman batin (spiritualitas) yang terlepas dari tuntutan hukum atau aturan moral yang konkret. Sebaliknya,

hukum Islam kadang dipandang sebagai aspek formalistik tanpa kedalaman spiritual. Integrasi akidah dan syariat menolak pemisahan ini dengan menegaskan bahwa keimanan harus teraktualisasi dalam bentuk pengamalan syariat, yang pada gilirannya mengokohkan iman itu sendiri.

Bagi individu Muslim, integrasi ini menciptakan kerangka hidup yang holistik dan konsisten, di mana keyakinan yang mendalam membimbing perilaku, dan perilaku yang sesuai syariat memperkuat keimanan. Bagi masyarakat, integrasi ini adalah dasar pembentukan sistem sosial yang berkeadilan, beradab, dan berkemaslahatan. Maka, akidah tanpa syariat bisa menjadi fanatisme kosong, dan syariat tanpa akidah bisa menjadi formalitas kosong yang tidak membawa perubahan hakiki (Muzayanah, 2021).

Dalam tradisi fiqh klasik, integrasi ini tercermin dalam prinsip bahwa hukum syariat harus selalu dipahami dan dilaksanakan berdasarkan maqashid (tujuan) syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini adalah manifestasi dari nilai-nilai akidah yang mendalam yang menjadi dasar setiap ketentuan hukum. Imam Al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat* secara jelas menyatakan bahwa hukum syariat tidak boleh dilepaskan dari konteks tujuan akidah dan kehidupan.

Dengan demikian, tatanan kehidupan Muslim yang ideal tidak hanya dilihat dari sekadar kepatuhan ritual, tetapi sebagai simfoni hidup yang harmonis antara keyakinan dan praktik. Akidah yang kuat membentuk karakter dan orientasi hidup yang benar, sedangkan syariat memberikan kerangka tindakan yang sistematis dan terukur untuk mewujudkan nilai-nilai akidah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadikan Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang holistik, integratif, dan dinamis.

Disintegrasi Akidah dan Syariat: Dampak dan Fenomena Sosial

Disintegrasi antara akidah dan syariat merupakan salah satu persoalan serius yang mengancam keseimbangan kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam kontemporer. Fenomena ini terjadi ketika keyakinan (akidah) tidak lagi terinternalisasi secara utuh dalam praktik syariat, atau sebaliknya, hukum-hukum syariat diterapkan tanpa didasari oleh fondasi akidah yang benar dan kokoh. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan fragmentasi spiritual dan sosial yang berdampak luas, baik pada tingkat individu maupun masyarakat (Syamsuddin et al., 2016).

Dari sisi teoretis, akidah dan syariat merupakan dua aspek yang saling menguatkan, sebagaimana telah dianalisis dalam kerangka epistemologis dan ontologis Islam. Oleh sebab itu,

ketidakharmonisan antara keduanya menimbulkan disorientasi keimanan yang merambat ke perilaku dan interaksi sosial. Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahwa akidah tanpa amal adalah mati, dan amal tanpa akidah adalah kosong. Ketika amal yang diwujudkan melalui syariat tidak dilandasi keimanan, maka perilaku sosial menjadi kehilangan makna dan tujuan yang hakiki (Hakim & Bayyinah, 2023).

Fenomena disintegrasi ini dapat ditemukan dalam beberapa gejala sosial yang nyata. Salah satu dampak utama adalah munculnya sikap sekularisme dan spiritualisme yang terkotak-kotak. Sebagian individu atau kelompok mungkin mengadopsi sikap spiritual tanpa mengikuti tuntutan syariat secara konsisten, yang kemudian menghasilkan praktik keagamaan yang sentimental, personalistik, dan tidak terstruktur. Kondisi ini dapat dilihat pada tren spiritualisme modern yang menekankan pengalaman batin tanpa keterikatan pada hukum-hukum agama yang konkret.

Sebaliknya, ada juga fenomena sebaliknya, yaitu penerapan syariat secara legalistik dan kaku tanpa disertai pemahaman dan penghayatan akidah yang mendalam. Contoh nyata dapat ditemukan dalam praktik ekstremisme atau fundamentalisme yang cenderung memaksakan aturan hukum secara tekstual dan literal tanpa mempertimbangkan konteks spiritual dan sosial. Dalam kondisi ini, syariat diperlakukan sebagai alat kekuasaan atau identitas politik, bukan sebagai ekspresi keyakinan yang murni. Hal ini menyebabkan perpecahan internal umat, intoleransi, dan potensi konflik horizontal. (Husein, 2017)

Disintegrasi tersebut juga berdampak pada krisis moral dan etika dalam masyarakat Muslim. Ketika akidah tidak menjadi landasan tindakan, maka syariat yang ada hanya menjadi serangkaian ritual formal tanpa jiwa. Akibatnya, perilaku menyimpang seperti korupsi, ketidakadilan, kebohongan, dan penindasan dapat dengan mudah terjadi meskipun masyarakat tersebut tampak taat beribadah secara lahiriah. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa iman sejati harus tercermin dalam akhlak dan amal yang mulia (Fitria & Subakti, 2022).

Contoh fenomena sosial yang menggambarkan disintegrasi ini dapat dilihat dalam kasus-kasus di mana masyarakat atau kelompok Muslim menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan persaudaraan yang merupakan bagian dari syariat. Misalnya, kasus diskriminasi sosial, pelecehan hak minoritas, atau bahkan konflik sektarian yang muncul bukan karena perbedaan akidah secara substantif, tetapi karena kurangnya penghayatan integratif antara iman dan hukum.

Selain itu, disintegrasi akidah dan syariat juga dapat mengakibatkan krisis identitas keagamaan di kalangan generasi muda. Di era globalisasi dan modernisasi yang pesat, banyak generasi muda Muslim yang mengalami kebingungan dalam memadukan nilai-nilai tradisional agama dengan realitas kehidupan modern. Mereka terkadang terjebak pada sikap ambivalen antara materialisme sekuler dan spiritualisme yang tidak terarah, sehingga menjadikan agama sebagai identitas simbolik tanpa keterikatan praktis yang nyata (Madani, 2017).

Secara sosiologis, ketidakselarasan ini membuka ruang bagi munculnya berbagai gerakan alternatif baik yang bersifat radikal maupun liberal yang mencoba mengisi kekosongan makna dalam kehidupan keagamaan. Namun, tanpa integrasi yang sehat antara akidah dan syariat, gerakan-gerakan tersebut sering kali bersifat fragmentaris dan kontraproduktif terhadap persatuan umat Islam (Syamsuddin et al., 2016).

Untuk mengatasi disintegrasi ini, pendidikan Islam yang terpadu sangat diperlukan, yaitu pendidikan yang menanamkan pemahaman akidah yang benar sekaligus mengajarkan pentingnya pengamalan syariat secara sadar dan konsisten. Dengan demikian, keimanan yang kuat akan melahirkan perilaku yang sesuai, dan syariat yang dijalankan dengan benar akan memperkuat keimanan itu sendiri. Hanya dengan integrasi yang utuh antara akidah dan syariat, kehidupan Muslim dapat berjalan seimbang, harmonis, dan bermakna.

Urgensi Pendidikan Akidah dan Syariat yang Terintegrasi

Pendidikan dalam Islam tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan jiwa yang berlandaskan akidah dan pengamalan syariat secara menyeluruh. Urgensi pendidikan yang mengintegrasikan akidah dan syariat menjadi sangat krusial dalam konteks tantangan zaman modern, di mana Muslim menghadapi berbagai arus pemikiran, budaya, dan teknologi yang berpotensi merusak pondasi keimanan serta praktik agama yang benar (Kamal, 2023).

Integrasi pendidikan akidah dan syariat merupakan kebutuhan fundamental karena keduanya saling melengkapi dan membentuk kesatuan utuh dalam kehidupan keagamaan seorang Muslim. Akidah adalah fondasi keyakinan yang memberikan arah dan makna dalam kehidupan, sementara syariat adalah pedoman praktis yang mengatur perilaku agar selaras dengan nilai-nilai ilahi. Jika pendidikan hanya menekankan salah satu aspek saja, maka yang terjadi adalah pemahaman agama yang parsial dan tidak utuh.

Dalam Al-Qur'an, pendidikan akidah dan syariat yang terintegrasi tercermin dalam perintah Allah untuk mengimani sekaligus mengamalkan segala perintah-Nya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 2 menyatakan:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ

Artinya: “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam memuat petunjuk lengkap yang mencakup keimanan (akidah) dan hukum (syariat), sehingga pendidikan yang baik harus menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama untuk membentuk individu bertakwa yang memahami dan mengamalkan keduanya (Ma'wa, 2024).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kesatuan antara ilmu keyakinan dan amal perintah syariat. Rasulullah bersabda:

“Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa pemahaman agama yang benar tidak sekadar pengetahuan teoritis, tetapi pemahaman yang mendalam yang membimbing seseorang untuk mengamalkan perintah Allah dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Ini hanya bisa tercapai jika pendidikan mengintegrasikan kedua aspek tersebut.

Secara analitis, pendidikan yang memisahkan akidah dari syariat berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kepercayaan dan praktik. Misalnya, seseorang yang mengerti konsep tauhid dan rukun iman tetapi tidak dibimbing secara sistematis untuk menjalankan syariat, dapat menyebabkan kecenderungan sekularisme dalam beragama, di mana agama menjadi hanya ranah privat tanpa pengaruh nyata dalam tindakan dan interaksi sosial. Sebaliknya, pendidikan yang hanya fokus pada syariat tanpa penguatan akidah dapat membuat praktik keagamaan menjadi kaku, formalistik, dan kehilangan makna spiritualnya.

Urgensi pendidikan terintegrasi ini juga berkaitan erat dengan pembentukan generasi Muslim yang mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri agama. Di era globalisasi, pemuda Muslim sering dihadapkan pada arus budaya asing, ideologi pluralistik, dan sekularisasi yang dapat melemahkan keyakinan. Pendidikan akidah dan syariat yang terpadu akan membekali mereka dengan landasan spiritual yang kokoh sekaligus keterampilan beragama yang

aplikatif, sehingga mereka dapat mempertahankan identitas Islam secara baik dan adaptif terhadap perubahan zaman (Habibie et al., 2021).

Selain itu, integrasi pendidikan ini menjadi alat strategis dalam membangun masyarakat yang adil, berakhlak mulia, dan harmonis. Akidah yang benar menanamkan nilai-nilai keimanan yang mendalam, sementara syariat mengatur hubungan sosial dengan aturan yang membawa kemaslahatan umum. Pendidikan yang menggabungkan keduanya membentuk individu yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Pentingnya pendidikan yang terintegrasi ini juga terlihat dari perhatian para ulama dan cendekiawan Islam klasik dan modern. Mereka menggarisbawahi perlunya pendidikan holistik yang mengembangkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial secara bersamaan, agar umat Islam tidak hanya menjadi pengikut ritual, tetapi juga pembawa misi keadilan, kemanusiaan, dan rahmat bagi semesta.

Maka dengan demikian, pendidikan akidah dan syariat yang terintegrasi bukan hanya soal mengajarkan aturan dan keyakinan secara terpisah, tetapi membangun kesatuan pemahaman dan pengamalan yang membentuk pribadi Muslim yang utuh—yang percaya dengan sepenuh hati dan mengamalkan dengan sepenuh jiwa. Pendidikan seperti ini menjadi kebutuhan utama untuk menjamin kelangsungan umat Islam yang kokoh, bermartabat, dan relevan di segala zaman.

4. KESIMPULAN

Integrasi antara akidah dan syariat merupakan fondasi utama yang memastikan keutuhan dan keseimbangan kehidupan seorang Muslim baik secara individu maupun sosial. Ketidakharmonisan antara keyakinan dan praktik agama tidak hanya menimbulkan disorientasi spiritual tetapi juga berdampak negatif pada moralitas dan tatanan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pendidikan yang menggabungkan pemahaman akidah secara mendalam dengan pengamalan syariat secara konsisten menjadi urgensi strategis untuk membentuk pribadi Muslim yang utuh, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman secara adaptif.

Pendidikan akidah dan syariat yang terintegrasi tidak sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan kesadaran religius yang menyeluruh dan penguatan moralitas sosial. Pendekatan holistik ini menjamin agar keimanan tidak sekadar menjadi ritual formal, melainkan terefleksikan dalam perilaku sehari-hari yang adil, bertanggung jawab, dan penuh rahmat. Dengan demikian, implementasi pendidikan terintegrasi ini menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat

Muslim yang harmonis, bermartabat, dan relevan dengan dinamika modern tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman yang hakiki.

REFERENSI

- Akip, M. (2024). *Pendidikan agama islam*. Penerbit Adab.
- Attamimi, M. M. (2020). *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Azty, A., Fitriah, F., Sitorus, L. S., Sidik, M., Arizki, M., Siregar, M. N. A., Siregar, N. A., Budianti, R., Sodri, S., & Suryani, I. (2018). Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 122–126.
- Bushtomi, Y. (2023). Objek Kajian Islam (Akidah, Syariah, Akhlaq). *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 70–86.
- Fitria, W., & Subakti, G. E. (2022). Era digital dalam perspektif Islam: Urgensi etika komunikasi umat beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(2), 143–157.
- Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121–141.
- Hakim, L. N., & Bayyinah, I. (2023). Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara: Kajian Qs. Al-Hujurat Ayat 9-13 Dalam Tafsir Al-Ibriz. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(1), 70–86.
- Husein, M. T. (2017). Fenomena Radikalisme Di Indonesia. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 13(2).
- Kamal, M. (2023). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Nilai Karakter dan Moral Anak di Masa Pandemi. *Journal of Islamic Education*, 9(1), 43–63.
- Lubis, M. S. A. (2017). Peranan pendidikan Islam dalam membangun dan mengembangkan kearifan sosial. *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan*, 2(1).
- M Sabarudin, N. (2020). ISLAM, AKIDAH DAN SYARIAH (Studi Pemikiran Keagamaan Syekh Mahmud Syaltut). *ISLAM, AKIDAH DAN SYARIAH (Studi Pemikiran Keagamaan Syekh Mahmud Syaltut)*.
- Ma'wa, J. (2024). Pentingnya Pembentukan Akhlak pada Anak melalui Pendidikan Agama Islam di Masa Modern. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 346–363.
- Madani, A. B. (2017). Dakwah dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi. *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 1(01).

- Marzuki, M. (2009). Pembinaan akhlak mulia dalam berhubungan antar sesama manusia dalam perspektif islam. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1), 18121.
- Muzayanah, F. (2021). Integrasi Konsep Tasawuf-Syariat Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Qutubul Auliya). *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(1), 1–28.
- Sabila, N. A. (2019). Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali). *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 74–83.
- Safriani, A. (2017). Positivisasi Syariat Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 313–322.
- Salim, A. (2021). Integrasi Qanun Syariat Islam Ke Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *TEACHING: Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 194–205.
- Salim, D. S. H. A. (n.d.). *KONSEP MASYARAKAT ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI*.
- Setyowati, N. (2022). Interkoneksi agama, sosial dan budaya dalam pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education and Innovation*, 56–63.
- Shallabi, A. M. (2020). *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*. Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsuddin, A. B., Ag, S., & Pd, M. (2016). *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Kencana.